

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis dalam menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Poligami dalam *Awig-Awig* Adat Demulih mengandung kekosongan Norma. Secara normatif, *awig-awig* Desa Adat Demulih tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur praktik poligami, baik dalam bentuk pengakuan, pembatasan, maupun larangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma hukum adat, sehingga pengaturan poligami dalam masyarakat adat Demulih tidak memiliki basis normatif tertulis yang jelas. Dalam perspektif teori hukum normatif (*rechtsdogmatiek*), kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai salah satu tujuan hukum. Status Hukum Perkawinan Poligami Menurut Desa Adat Demulih Bersifat Tidak Tegas sehingga tidak memperoleh legitimasi normatif dalam *awig-awig*, sehingga keabsahan poligami menurut hukum adat tidak dapat ditentukan secara eksplisit. Dengan demikian, pengakuan sah atau tidaknya poligami secara normatif lebih bersandar pada ketentuan hukum negara yang mensyaratkan adanya persetujuan istri dan izin pengadilan.
2. Akibat Hukum Poligami Menurut Hukum Adat Demulih Bersifat Implikatif dan Tidak Terkodifikasi. Perkawinan poligami dalam masyarakat adat Desa

Adat Demulih menimbulkan akibat hukum adat yang bersifat implisit, antara lain ketidakjelasan status istri kedua dan anak dalam sistem kekerabatan purusa, potensi pembatasan hak dan kewajiban krama desa, serta kemungkinan dikenakan sanksi sosial-adat yang tidak tertulis.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terakit isu hukum pada penelitian skripsi ini, terdapat saran yang penulis tujukan bagi beberapa pihak untuk dapat dijadikan pertimbangan, antara lain :

1. Saran bagi lembaga Desa Adat Demulih disarankan untuk merumuskan ketentuan mengenai poligami dalam awig-awig atau pararem desa adat guna memberikan kepastian hukum adat. Pengaturan tersebut perlu mencakup status hukum istri dan anak, hak dan kewajiban *krama* pelaku poligami, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib hukum adat.
2. Saran bagi masyarakat Adat Demulih diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai dampak poligami, baik secara hukum adat maupun hukum nasional. Masyarakat juga diharapkan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan keharmonisan keluarga dalam praktik perkawinan, sesuai dengan ajaran adat dan filosofi *Tri Hita Karana*.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji poligami dalam masyarakat adat Bali dengan pendekatan komparatif antar desa adat, serta menggunakan perspektif *socio-legal* dan *gender studies* untuk menganalisis dampak poligami terhadap relasi gender, struktur kekerabatan, dan sistem

pewarisan adat. Selain itu, penelitian interdisipliner antara hukum, antropologi, dan sosiologi hukum perlu dikembangkan untuk memperkaya kajian hukum adat di Indonesia.